**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK, KORBAN, TINDAK PIDANA *PEDOFILIA* DAN VIKTIMOLOGI**

1. **Tinjauan Umum Tentang Anak**
2. **Pengertian Anak**

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima tahun atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.[[1]](#footnote-2)

Adapun pengertian anak secara khusus menurut hukum dapat dilihat dari beberapa perundang-undangan berikut:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata terdapat batasan seseorang dikatakan anak atau belum dewasa, yaitu pada Pasal 330, Belum dewasa adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”[[2]](#footnote-3)
2. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.”

Jadi, dari definisi-definisi anak di atas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

1. **Hak dan Kewajiban Anak**

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 4 sampai Pasal 19. Dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak, ada 19 hak anak antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
5. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11).
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam hal politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1).
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2).
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat pada Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
6. **Tinjauan Umum Tentang Korban**
7. **Pengertian Korban**

Menurut Arief Gosita yang dikutip oleh Rena Yulia pada bukunya yang berjudul *“Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”*, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.[[3]](#footnote-4)

*Declaration of Basic Principles of Justice for Crime and Abuse of Power* yang dimuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tanggal 29 November 1985, mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Adapun pengertian korban dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”[[4]](#footnote-5)

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah “orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”[[5]](#footnote-6)

Dari pengertian-pengertian korban di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan atau kerugian baik itu secara fisik, mental, ekonomi dan sebagainya yang ditimbulkan atau sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

1. **Tipologi Korban**

Mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

1. Korban sama sekali tidak bersalah.
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannnya sendiri.
3. Korban sama salahnya dengan pelaku.
4. Korban lebih bersalah daripada pelaku.
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezza Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

1. *Norparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupkan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pengelompokkan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:

1. *Primary victimization,* yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization,* yaitu korban kelompok.
3. *Tertiary victimization,* yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization,* yaitu korban yang tidak dapat diketahui.
5. **Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan**

Sebelumnya telah dibahas mengenai tipologi korban. Dari pembahasan mengenai tipologi-tipologi korban di atas, dapat diketahui peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Dalam viktimologi kajian mengenai peranan korban dalam terjadinya kejahatan sangat penting untuk dibahas. Karena untuk mendapatkan perlindungan hukum, terlebih dahulu perlu diketahui peranan dan keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.[[6]](#footnote-7)

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.[[7]](#footnote-8)

Tidak ada orang yang dalam keadaan normal menghendaki dirinya dijadikan sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilakunyalah korban dapat mendorong pelaksanaan niat jahat pelaku. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, mental, sosial atau hukum relatif lebih mudah dijadikan obyek kejahatan.[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis jika peranan korban seperti yang diuraikan di atas dikaitkan dengan anak yang menjadi korban *pedofilia* maka anak dapat menjadi korbandisebabkan karena situasi dan kondisi dari anak itu sendiri. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan yang dimiliki anak baik dari sisi fisik, mental, sosial dan hukum.

Sesuai dengan tipologi korban yang dikemukakan oleh Schaffer yaitu “*biological weak victims”* yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya “anak kecil”, anak kecil dikatakan lemah karena anak mudah dibujuk, dirayu, dan sebagainya. Kemudian kondisi lain yang mendorong atau memicu timbulnya kejahatan terhadap anak menurut penulis biasanya karena kondisi anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, misalnya saja anak-anak yatim piatu atau anak-anak jalanan. Karena tidak adanya kasih sayang dari orang tua maka siapa pun yang peduli dan memberikan perhatian tentu saja sagat diterima oleh si anak, sehingga pihak lain atau orang yang berpura-pura memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sangat mudah untuk memperdaya anak tersebut, termasuk menjadikannnya korban pelampiasan hasrat seksualnya.

Selain itu dapat pula karena anak berada di daerah yang rawan seperti di jalanan. Dari kondisi-kondisi seperti inilah yang akhirnya memudahkan dan mendorong pihak lain untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana terhadap anak termasuklah tindak pidana *pedofilia*.

Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku.[[9]](#footnote-10) Pada kasus *pedofilia,* korban bisa dikatakan ikut andil dalam terjadinya kejahatan itu bisa disebabkan karena karakter anak yang terlalu manja, terlalu mudah dekat dengan siapa saja termasuk dengan orang yang baru dikenal. Atau karena anak yang memiliki karakter yang berlawanan dengan kondisinya yang sebenarnya misal anak laki-laki yang berperilaku seperti anak perempuan. Dari perilaku si anak inilah yang pada akhirnya membuka peluang dan/atau mengundang pihak lain untuk melakukan kejahatan terhadapnya.

Mengenai pertanggungjawaban dari anak yang menjadi korban tindak pidana *pedofilia* seperti yang dikemukakan oleh Schaffer pada tipologi korban *“biological weak victims”* maka pertanggungjawabannnya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

Berdasarkan peranan korban *pedofilia* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak semua kejahatan diawali oleh pelaku. Maksudnya tidak semua pelaku kejahatan adalah penyebab satu-satunya dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana bisa terjadi karena peran dari korban itu sendiri. Dalam kasus *pedofilia* anak berperan dalam terjadinya kejahatan karena keterbatasan dan lemahnya kondisi anak, hal ini lah yang akhirnya secara tidak langsung memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan kejahatan terhadap anak. Namun, walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban tetap memilki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Perlunya mengetahui mengenai peranan korban sendiri ialah agar bisa memberikan dan menentukan perlindungan hukum yang tepat terhadap korban sesuai dengan peranannya dalam terjadinya kejahatan.

1. **Hak-Hak Korban**

Hukum acara pidana mengatur hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.[[10]](#footnote-11) Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Taahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:[[11]](#footnote-12)

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannnya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut Arief Gosita seperti yang dikutip oleh G. Widiartana hak-hak korban itu, antara lain:[[12]](#footnote-13)

* Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengaan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delikuensi dan penyimpangan tersebut;
* Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya);
* Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
* Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
* Berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
* Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
* Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi;
* Berhak mendapatkan batuan penasehat hukum;
* Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
1. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Pedofilia***
2. **Pengertian Tindak pidana**

Dalam hukum pidana positif, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *“strafbaar feit”*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum.[[13]](#footnote-14)* Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:[[14]](#footnote-15)

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan   itu   dilakukan  oleh   seseorang   yang   dapat  dipertanggung-jawabkan.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).[[15]](#footnote-16)

Adapun dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), istilah tindak pidana dikenal dengan nama *jarimah. Jarimah* berasal dari akar kata *jarama, yajrimu, jarimatan,* yang khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.[[16]](#footnote-17)

Dalam terminologi hukum Islam atau *fiqh*, istilah *jarimah* menurut Abdul Qadir ‘Audah yang dikutip oleh Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani adalah “melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannnya telah ditetapkan oleh *syari’at* dan adanya ancaman hukuman tertentu.”[[17]](#footnote-18)

1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:[[18]](#footnote-19)

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat
4. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan manusia dapat dipandang sebagai tindak pidana (*jarimah*) jika memenuhi unsur-unsur berikut:[[19]](#footnote-20)

1. Unsur formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarimah*.
2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*.
4. ***Pedofilia***

Menurut bahasa kata *pedofilia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *paidophilia*, *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau persahabatan).[[20]](#footnote-21) *International Classification of Disease (ICD)* mendefinisikan pedofilia sebagai “gangguan kepribadian dan perilaku pada orang dewasa” yang memilih melakukan hubungan seks dengan anak-anak usia puber atau prapuber.[[21]](#footnote-22) Sebagai diagnosa medis, *pedofilia* didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi).[[22]](#footnote-23)

Dalam pemahaman populer, *pedofilia* biasa dipakai dalam menjelaskan ketertarikan seksual atas anak-anak atau perilaku kekerasan seks pada anak-anak. *The American Heritage Steadman’s Medical Dictonary* mendefinisikannya sebagai “fantasi atau tindakan oleh orang dewasa yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak.[[23]](#footnote-24)

Menurut sejumlah penelitian seseorang yang melakukan tindak pidana *pedofilia* adalah orang dewasa yang memiliki latar belakang:[[24]](#footnote-25)

1. Keluarga yang terpisah/orang tua bercerai;
2. Kondisi sosial ekonomi yang kurang/kemiskinan;
3. Kurang perhatian orang tua;
4. Mengalami hal/perlakuan kekerasan seksual pada masa kecilnya;
5. Kehilangan cinta kasih dari orang-orang sekitarnya atau orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap dirinya.

Ciri-ciri yang paling menonjol dari seorang *pedofil* dapat dilihat dari aktivitas seksual yang dilakukannya. Aktivitas seksual seorang *pedofil* selalu memiliki fokus fantasi seksual yang tinggi, bersifat ekslusif, terencana, dan cenderung berulang dengan strategi yang cerdik dan licik terhadap anak-anak sebagai sasaran korbannya. Para *pedofil* bisa berperan menjadi siapa saja untuk mencapai tujuannya. Mereka bisa menjadi agamawan, guru, dokter, pekerja sosial, atau berbagai identitas lain yang memiliki akses langsung terhadap anak-anak. Karakteristik lain yang cukup penting untuk diketahui berkaitan dengan profil *pedofil* adalah usianya. Dilihat dari usianya, para *pedofil* umumnya sudah cukup tua dengan rata-rata usia 53 tahun. *Pedofil* termuda berusia 35 tahun, dengan tertua berusia 63 tahun.[[25]](#footnote-26)

Hubungan *pedofilia* bisa berupa heteroseksual dan bisa homoseksual. *Pedofil* homoseksual adalah *pedofil* yang lebih menyukai aktivitas seksualnya dengan anak yang berjenis kelamin sama dengan dirinya (pada umumnya anak laki-laki), sedangkan *pedofil* heteroseksual adalah *pedofil* yang menyukai aktivitas seksual dengan anak-anak perempuan maupun laki-laki.[[26]](#footnote-27) Praktik *pedofilia* ini bisa berupa:[[27]](#footnote-28)

1. Perbuatan eksibionistik dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-anak;
2. Memanipulasi tubuh anak-anak (membelai-belai, mencium, menimang, dan sebagainya); dan
3. Melakukan persetubuhan dengan anak-anak.

*Pedofil* berbeda dengan pemerkosa pada umumnya. Paling tidak ada lima ciri yang dapat membedakan antara *pedofil* dengan pemerkosa pada umumnya. Pertama, dari segi usia *pedofil* jauh lebih tua daripada pemerkosa pada umumnya. *Pedofil* biasanya berusia lebih dari 35 tahun, sedangkan pemerkosa berusia 20 tahunan. Kedua, *pedofil* lebih tertekan dan kurang agresif secara seksual. Biasanya aktivitas seksual *pedofil* diawali dengan masturbasi. Ketertarikan untuk melakukan senggama juga baru muncul pada usia yang lebih tua. Ciri-ciri ini tidak didapati pada pemerkosa pada umumnya. Ketiga, *pedofil* bersikap relatif lebih lembut dan pasif, sedangkan pemerkosa lebih liar dan agresif. Keempat, *pedofil* lebih tidak mampu untuk mendapatkan pasangan seks orang dewasa daripada pemerkosa pada umumnya. Kelima, sebagian besar *pedofil* bersedia mengakui kesalahan mereka, sedangkan pemerkosa menolak mengakuinya.[[28]](#footnote-29)

Pada percobaan melakukan persetubuhan, anak mungkin mengalami luka fisik dan juga akan mengalami trauma psikis kalau orang yang melakukan persetubuhan menggunakan kekerasan.[[29]](#footnote-30)

1. **Tinjauan Umum Tentang Viktimologi**
2. **Pengertian Viktimologi**

Viktimologi dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi (*victimology*) artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.[[30]](#footnote-31)

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.[[31]](#footnote-32)

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannnya adalah tidak untuk menyangjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi.[[32]](#footnote-33)

Berdasarkan uraian di atas, viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan korban, mulai dari peranan korban dalam terjadinya kejahatan, penyebab timbulnya korban, akibat atau dampak dari timbulnya korban, hubungan korban dan pelaku kejahatan, upaya perlindungan korban, penanggulangan kejahatan dan lain sebagainya yang tentunya terkait dan menyangkut masalah korban kejahatan.

1. **Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.[[33]](#footnote-34)

Tujuan viktimologi menurut Muladi dikutip oleh Rena Yulia adalah:[[34]](#footnote-35)

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Dengan demikian, ruang lingkup dari viktimologi ialah mencakup segala penyebab dan akibat penimbulan korban. Termasuk juga hubungan antara pelaku dan korban, upaya perlindungan korban, penegakan hukum, penanggulangan korban kejahatan dan sebagainya.

1. **Manfaat Viktimologi**

Menurut Arief Gosita dikutip oleh G. Widiartana, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:[[35]](#footnote-36)

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminil, terutama yang berkaitan dengan penimbulan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbulan korban berikutnya.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
4. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.

Dengan memberikan gambaran tentang terjadinya viktimisasi, termasuk diantaranya terjadinya kejahatan dan akibat-akibatnya pada korban, viktimologi akan dapat memperluas cakrawala pandang kriminologi dalam melihat kejahatan, yaitu dengan memperkaya sudut pandang terhadap kejahatan dari sudut korbannya. Selama ini upaya-upaya mencari penyebab terjadinya kejahatan lebih difokuskan pada pelakunya. Sedangkan kajian viktimologis akan mengungkap bahwa kejahatan seringkali terjadi karena ada “peranan” dari korbannya.[[36]](#footnote-37)

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang memppunyai hak dan kewajuban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.[[37]](#footnote-38)

Berdasarkan penjabaran di atas, maka menurut penulis dengan adanya kajian viktimologi dalam mengkaji kejahatan maka akan terciptalah penegakan hukum yang adil dan tidak menyudutkan salah satu pihak. Artinya dalam mengkaji kejahatan aspek yang diperhatikan bukan hanya dari sudut pelaku saja melainkan juga dari sudut korbannya.

1. Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak> (Download: 25 februari 2015). [↑](#footnote-ref-2)
2. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 82. [↑](#footnote-ref-3)
3. Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 49. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. [↑](#footnote-ref-5)
5. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [↑](#footnote-ref-6)
6. Rena Yulia, *op.cit.,* hlm. 75. [↑](#footnote-ref-7)
7. Rena Yulia, *ibid.,* hlm. 76 [↑](#footnote-ref-8)
8. G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, t.t), hlm. 35. [↑](#footnote-ref-9)
9. Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-10)
10. Bambang Waluyo,*ibid.*, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban [↑](#footnote-ref-12)
12. G. Widiartana, *op.cit.,* hlm. 73. [↑](#footnote-ref-13)
13. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 47. [↑](#footnote-ref-14)
14. Teguh Prasetyo, *ibid.,* hlm. 48 [↑](#footnote-ref-15)
15. Teguh Prasetyo*, ibid.*, hlm. 50 [↑](#footnote-ref-16)
16. Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-17)
17. Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *ibid.*, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-18)
18. Teguh Prasetyo, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-19)
19. Mustofa hasan dan Beni A. Saebani, *op.cit.*, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-20)
20. Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia> (Download: 23 februari 2015). [↑](#footnote-ref-21)
21. Merry Magdalena, *10 Pedofil Paling Berbahaya di Dunia* (Jakarta: PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia, 2014), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-22)
22. Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia> (Download: 23 februari 2015). [↑](#footnote-ref-23)
23. Merry Magdalena, *op.cit.*, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-24)
24. Herawati Suryanegara, *Paedophilia: Kekerasan Sexual pada Anak*, <http://www.academia.edu/7461715/Paedophilia_-_Kekerasan_Sexual_pada_Anak> (Download: 23 februari 2015). [↑](#footnote-ref-25)
25. Rohman, dan Adria Rosy Starine, *Paedofilia di Bali: Dewa Penolong Atau Pencelaka ?* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2004), hlm. 29-30. [↑](#footnote-ref-26)
26. Rohman dan Adria Rosy Starinne, *ibid.,* hlm. 32. [↑](#footnote-ref-27)
27. Yustinus Semium, *Kesehatan Mental 2* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 49. [↑](#footnote-ref-28)
28. Rohman dan Adria Rosy Starinne, *op.cit.,* hlm. 58. [↑](#footnote-ref-29)
29. Yustinus Semium, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-30)
30. Bambang Waluyo, *op.cit.,* hlm. 9 [↑](#footnote-ref-31)
31. Rena Yulia, *op.cit.,* hlm. 43-44. [↑](#footnote-ref-32)
32. Rena Yulia, *ibid.,* hlm. 44 [↑](#footnote-ref-33)
33. Dikdik M. Arief Mansur dan Elistatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 43. [↑](#footnote-ref-34)
34. Rena Yulia, *op.cit.,* 45 [↑](#footnote-ref-35)
35. G. Widiartana, *op.cit.,* hlm. 19 [↑](#footnote-ref-36)
36. G. Widiartana, *ibid.,* hlm. 19-20. [↑](#footnote-ref-37)
37. Rena Yulia, *op.cit.,* hlm. 39. [↑](#footnote-ref-38)